



PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

*Universitas Pendidikan Indonesia
Tahun 2024*

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



A Leading and Outstanding University

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2024**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian dan perubahan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
11. Peraturan Rektor Nomor 12372/UN40/HK/2018 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2018;
12. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen akademik, berfungsi sebagai pegangan dan acuan bagi sivitas akademika dalam menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, semua peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

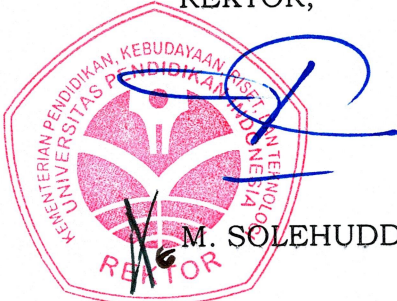
- a. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hal-hal yang terkait dengan masa studi dan syarat kelulusan mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya mengacu kepada Peraturan Rektor sebelumnya.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 JUL 2024

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN 

4. Program Merdeka Belajar dalam bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler
 - a. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat direkognisi terdiri atas:
 - 1) Program Pembinaan Mahasiswa;
 - 2) Kompetisi dan Festival;
 - 3) Keikutsertaan dalam Pelatihan atau Workshop;
 - 4) Kreativitas Kecendekiaan;
 - 5) Penguatan Organisasi Kemahasiswaan; dan
 - 6) Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagaimana dimaksud butir (4-a-1) dapat direkognisi atau konversi terhadap satuan kredit semester, digunakan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan Bukti Persyaratan Kelulusan.
 - c. Besaran bobot atau harga kegiatan ekstrakurikuler yang dapat rekognisi atau konversi sebagaimana dimaksud butir (4-b) diatur melalui Peraturan Rektor.
 - d. Prosedur rekognisi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa mengumpulkan poin kegiatan ekstrakurikuler dengan cara mengisi aplikasi yang tersedia;
 - 2) jumlah poin yang telah terkumpul memadai selanjutnya dapat diajukan kepada program studi untuk dikonversi terhadap satuan kredit semester sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) mahasiswa mengontrak mata kuliah pada lini masa pengisian Isian Rencana Studi (IRS) yang akan dikonversi dengan kegiatan ekstrakurikuler;
 - 4) mata kuliah yang dikontrak sebagaimana dimaksud pada butir (d-3) adalah mata kuliah program studi yang relevan dan atau mata kuliah generik universitas;
 - 5) Dosen Pengampu mata kuliah memberi nilai sesuai prestasi yang diperoleh mahasiswa berdasarkan pada data portofolio yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa.
- B. Pengalaman belajar mahasiswa Program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan di luar program studi yang dapat direkognisi terdiri atas kegiatan:
 1. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*)
 - a. Mobilitas mahasiswa (*student mobility*) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.